




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

## **Kabupaten Barito Utara Tahun 2018**



**Muara Teweh, 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 telah selesai disusun.

LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian masing-masing indikator kinerja, realisasi anggaran serta kesimpulan dan saran.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur perencanaan dan pencapaian program kinerja sasaran dan target pencapaian tujuan ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Demikian, mohon saran dan kritik untuk kesempurnaannya.

Muara Teweh, Maret 2019.

BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur berdasarkan indikator kinerja dan target kinerja yang telah diperjanjikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	114,57%
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	95,42%
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	95,79%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	99,51%
5.	Meningkatnya sektor pertanian	Belum bisa diukur
6.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99%
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	100%
Rata-rata capaian		100,72%

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhasil mewujudkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan berkat dukungan dan komitmen dari semua Perangkat Daerah beserta seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Capaian kinerja yang berhasil diraih pada Tahun 2018 adalah 100,72% meningkat 2,53% dari tahun 2017 dengan capaian 98,19%.

Beberapa pencapaian kinerja utama tahun 2018 secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Dari sisi pembangunan infrastruktur, sesuai dengan salah satu isu utama Kabupaten Barito Utara yaitu untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah diupayakan dengan pembangunan infrastruktur dengan fokus utama akses jalan darat telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya akses jalan darat dari setiap desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten. Pencapaian indikator untuk kondisi keterhubungan antara desa dan kecamatan pada tahun 2018 menunjukkan realisasi yang melampaui target yang diperjanjikan. Selain itu peningkatan keterhubungan dari sisi telekomunikasi dengan mengupayakan penguatan *broadband wireless* juga menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.
2. Kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Barito Utara terakhir berada pada angka 69,07 dengan klasifikasi Sedang. Selain itu, persentase penduduk miskin berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan BPS berada pada posisi 5,21% berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 5,30%. Persentase penduduk miskin lebih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional yang dikeluarkan BPS pada bulan Maret 2018 sebesar 9,82%.
3. Pencapaian indikator kinerja pendidikan menunjukkan rata-rata pencapaian yang baik. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara terakhir pada posisi 98,14% berada di atas angka nasional yaitu 95,92% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 97,30%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD sederajat mengalami peningkatan dari 73,35% pada



tahun 2017 menjadi 89,64% pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat juga mengalami peningkatan dari 56,66% menjadi 75,09%.

4. Indikator Kinerja bidang Kesehatan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan dimana untuk indikator utama kesehatan seperti Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan peningkatan. Perkembangan AHH di Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. Berdasarkan data terakhir yang dirilis BPS, AHH Kabupaten Barito Utara adalah 71,27. Indikator utama yang lain seperti Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 127 per 100.000 kelahiran hidup berada jauh di bawah angka maksimal yang ditetapkan secara nasional sehingga melebihi target kinerja yang ditetapkan.
5. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) untuk tahun 2018 masih belum dapat dihitung oleh BPS sesuai surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara Nomor : B-012/BPS/62055/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penyampaian Data PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018, dan kemungkinan akan dapat dirilis pada pertengahan bulan Agustus 2019 yang akan datang.
6. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mampu mencapai target mempertahankan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan predikat tinggi. Sedangkan dari sisi pelayanan publik, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik mengalami peningkatan dari 73,76 pada tahun 2017



menjadi 75,214 pada tahun 2018. Akan tetapi dari sisi predikat mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan rentang nilai pada peraturan terbaru terkait SKM.

7. Akuntabilitas kinerja dan keuangan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi yang dikeluarkan Kementerian PANRB pada tahun 2018, mampu mencapai target predikat CC (nilai 53,97) yang belum bisa terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai perbaikan pada SAKIP Kabupaten Barito Utara beberapa telah mampu dipenuhi dan selanjutnya masih diperlukan perbaikan-perbaikan yang secara umum akan dituangkan pada periode RPJMD tahun 2018-2023 mendatang. Selain itu untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2017 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah mampu dipertahankan empat tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2017.

Muara Teweh, Maret 2019.

BUPATI BARITO UTARA,  
  
H. NADALSYAH



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	7
1.4 Isu Strategis Daerah .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 .....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara.....	19
2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Realisasi Anggaran .....	87
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Simpulan .....	90
B. Rencana tindak lanjut.....	90
LAMPIRAN :	
PERJANJIAN KINERJA	
PENGUKURAN KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN	
PERNYATAAN REVIU ATAS LKIP KABUPATEN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara .	4
Tabel 2	: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017.....	5
Tabel 3	: Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2017.....	6
Tabel 4	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara .....	20
Tabel 5	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.....	22
Tabel 6	: Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.....	25
Tabel 7	: Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018.....	26
Tabel 8	: Jumlah desa/kelurahan yang Terhubung Akses Jalan Darat ke Kecamatan .....	30
Tabel 9	: Data Jaringan Komunikasi (Signal GSM) di wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.....	36
Tabel 10	: Desa/Kelurahan yang terpasang menara antena <i>repeater</i> tahun 2018.....	39
Tabel 11	: Desa/Kelurahan dengan Akses <i>Broadband Wireless</i> Tahun 2017-2018.....	40
Tabel 12	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara 2013-2017.....	42
Tabel 13	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara.....	42
Tabel 14	: Realisasi Target Akhir Indeks Pembangunan Manusia pada RPJMD Kabupaten Barito Utara.....	43



Tabel 15 : Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017.....	45
Tabel 16 : Realisasi Target Akhir Persentase Penduduk Miskin pada RPJMD Kabupaten Barito Utara.....	46
Tabel 17 : Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.....	50
Tabel 18 : Realisasi Target Akhir Angka Melek Huruf pada RPJMD Kabupaten Barito Utara .....	51
Tabel 19 : Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 2013-2018.....	52
Tabel 20 : Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 2013-2018 .....	53
Tabel 21 : Realisasi Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada RPJMD Kabupaten Barito Utara .....	54
Tabel 22 : Data Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 2013-2018.....	56
Tabel 23 : Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B 2013-2018 .....	57
Tabel 24 : Realisasi Target Angka Partisipasi Murni (APM) pada RPJMD Kabupaten Barito Utara .....	58
Tabel 25 : Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2012–2017 .....	61
Tabel 26 : Realisasi Target Akhir Angka Harapan Hidup pada RPJMD Kabupaten Barito Utara .....	61
Tabel 27 : Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013–2018 .....	63
Tabel 28 : Realisasi Target Akhir Angka Kematian Bayi pada RPJMD Kabupaten Barito Utara .....	64



Tabel 29 : Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.....	65
Tabel 30 : PDRB ADHB Sektor Pertanian 2014-2017 .....	67
Tabel 31 : Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2014-2018 .....	72
Tabel 32 : Hasil SKM pada Unit Kerja dari Tahun 2013-2018 ....	76
Tabel 33 : Hasil evaluasi LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2018.....	79
Tabel 34 : Interpretasi penilaian predikat LKIP.....	79
Tabel 35 : Opini BPK atas Laporan Keuangan dari Tahun 2012-2016.....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara ..	3
Gambar 2 : Grafik Hasil Survei SKM Tahun 2006-2018 .....	75



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang secara eksternal merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governance*. Secara Internal LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



## 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara

### 1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114°20'3,32"-115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara-1°27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kapuas dan Murung Raya.

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 8.300Km<sup>2</sup> (830.000 Ha). Selanjutnya berdasarkan data publikasi BPS Kabupaten Barito Utara tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 8.300Km<sup>2</sup> (830.000 Ha) atau seluas 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 1.655,00 km<sup>2</sup>, atau 19,94 persen terhadap luas





Tabel 1  
Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
1	Montallat	Tumpang Laung	6/4	553,0	6,66
2	Gunung Timang	Kandui	16	890,00	10,72
3	Gunung Purei	Lampeong	11	1.468,00	17,69
4	Teweh Timur	Benangin	12	494,84	5,96
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	8/2	634,14	7,64
6	Lahei	Lahei	11/2	1.655,00	19,94
7	Teweh Baru	Hajak	8/2	861,38	10,38
8	Teweh Selatan	Trahean	10	485,64	5,85
9	Lahei Barat	Benao	11	1.258,00	15,16
<b>Barito Utara</b>			<b>103</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

### 1.2.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Barito Utara padatahun 2018 berjumlah 129.287 jiwa. Dengan luas wilayah 8.300 km<sup>2</sup>, kepadatan pendudukpada tahun 2017 tergolong jarang yaitu 16 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini berarti setiap wilayah seluas 1 km<sup>2</sup> dihuni sekitar 16 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 77 jiwa/km<sup>2</sup>. Penyebabnya adalah sebagai pusat ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Utara berada di Kota Muara Teweh yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Barito Utara terletak di Kecamatan Teweh Tengah.



Tabel 2  
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut  
Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012- 2017	2016- 2017
Montallat	10.798	10.940	11.035	11.121	11.202	11.280	4,52	0,70
Gunung Timang	10.192	10.315	10.395	10.467	10.531	10.594	3,94	0,60
Gunung Purei	2.465	2.495	2.514	2.531	2.547	2.562	3,93	0,59
Teweh Timur	7.338	7.427	6.006	6.047	6.085	6.121	**	0,59
Teweh Tengah	71.289	72.263	43.812	44.176	44.519	44.849	**	0,74
Lahei	*	*	17.468	17.613	17.750	17.882	**	0,74
Teweh Baru	*	*	13.134	13.243	13.346	13.445	**	0,74
Teweh Selatan	21.699	21.960	12.222	12.305	12.382	12.456	**	0,60
Lahei Barat	*	*	9.908	9.976	10.038	10.098	**	0,60
<b>Total</b>	<b>123.781</b>	<b>125.400</b>	<b>126.494</b>	<b>127.479</b>	<b>128.400</b>	<b>129.287</b>	<b>4,45</b>	<b>0,69</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Keterangan : \*) Data masih Tergabung dengan Kecamatan induk

\*\*) Terjadi pemekaran wilayah sehingga laju pertumbuhan penduduk 2012-2017 tidak dapat dihitung

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 129.287 jiwa yang terdiri dari 67.179 penduduk laki-laki atau 51,96 persen dan 62.108 penduduk perempuan atau 48,04 persen, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 berjumlah 128.400 jiwa (66.715 laki-laki dan 61.685 perempuan). Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dari angka *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. *Sex ratio* pada tahun 2017



sebesar 108 yang berarti bahwa terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Pada tahun 2017 terjadi bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain. Akibatnya sumber daya manusia usia 15-64 tahun akan melimpah di Kabupaten Barito Utara. Sehingga berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu sekitar 68,01 persen dari jumlah seluruh penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 3  
Persentase Penduduk menurut Karakteristik  
dan Kelompok Umur Tahun 2017

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	28,31	68,49	3,2	100
Perempuan	29,24	67,49	3,27	100
<b>Pendidikan Tertinggi</b>				
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	76,74	18,43	4,84	100
SD dan Sederajat	11,52	84,67	3,81	100
SMP dan sederajat	NA	98,11	NA	100
SMA keatas	-	98,65	NA	100
<b>Barito Utara</b>	<b>28,76</b>	<b>68,01</b>	<b>3,23</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018



### 1.3 Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bahwa pembentukan kelembagaan ditentukan berdasarkan skor variabel pemetaan urusan pemerintahan untuk menentukan besaran organisasi atau intensitas urusan pemerintahan yang dibentuk dalam kelembagaan perangkat daerah, jika skor urusan pemerintahan mendapatkan nilai rendah maka urusan tersebut juga diwadahi dalam kelembagaan yang kecil, sebaliknya jika skor urusan tersebut besar maka kewenangan tersebut juga diwadahi dalam kelembagaan yang besar pula, sehingga besar organisasi benar-benar mencerminkan beban kerja yang nyata dilaksanakan.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD Tipe C
3. Inspektorat Tipe B
4. Dinas Daerah :
  - 1) Dinas Pendidikan Tipe B
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe B
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B



- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B
  - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
  - 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
  - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
  - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A
  - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
  - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
  - 11) Dinas Perhubungan Tipe B
  - 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
  - 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
  - 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B
  - 16) Dinas Pertanian Tipe B
  - 17) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B
  - 18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B
5. Badan Daerah :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B
  - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A
  - 3) Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (tetap)
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tetap)
6. Kecamatan :



- 1) Kecamatan Teweh Tengah Tipe A ibu kota di Muara Teweh;
  - a) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah;
  - b) Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
- 2) Kecamatan Teweh Baru Tipe A ibu kota di Hajak;
  - a) Kelurahan Jingham Kecamatan Teweh Baru;
  - b) Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru;
- 3) Kecamatan Teweh Selatan Tipe A ibu kota di Trahean;
- 4) Kecamatan Montallat Tipe A ibu kota di Tumpung Laung II;
  - a) Kelurahan Tumpung Laung I Kecamatan Montallat;
  - b) Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat;
  - c) Kelurahan Montallat I Kecamatan Montallat;
  - d) Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat;
- 5) Kecamatan Gunung Timang Tipe A ibu kota di Kandui;
- 6) Kecamatan Teweh Timur Tipe A ibu kota di Benangin;
- 7) Kecamatan Gunung Purei Tipe A ibu kota di Lampeong II;
- 8) Kecamatan Lahei Tipe A ibu kota di Muara Lahei;
  - a) Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei;
  - b) Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei;
- 9) Kecamatan Lahei Barat Tipe A ibu kota di Bena Hilir;

Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari :

1. Dinas sebanyak 18 (termasuk 1 Satpol PP),
2. Badan sebanyak 6,
3. Setda sebanyak 1,
4. Set.DPRD sebanyak 1,
5. Inspektorat sebanyak 1, dan
6. Kecamatan sebanyak 9, termasuk 10 Kelurahan.



Total sebanyak 36 perangkat daerah, dengan ketentuan bahwa terdapat 2 perangkat daerah yang kelebagaannya masih tetap seperti dulu, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 122 adalah menunggu peraturan pemerintah tentang pengalihan statusnya menjadi urusan pemerintah pusat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Pasal 117 masih menunggu peraturan menteri dalam negeri terkait suburusan bencana.

Semua kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dibentuk dalam kelembagaan Perangkat Daerah maupun nomenklatur jabatan pada Perangkat Daerah, kecuali urusan wajib bidang statistik masih belum dapat dilaksanakan mengingat skor variabel teknis adalah 0. Urusan statistik ini sudah dilakukan komunikasi secara tertulis ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri untuk minta penjelasan kemungkinan dilakukan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur jabatan pada Perangkat Daerah yang serumpun dengan urusan Statistik yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Perandian

#### **1.4 Isu Strategis Daerah**

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.



Isu strategis daerah saat ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Isu Strategis Bidang Infrastruktur**

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur daerah yang dihadapi daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a) Jaringan 6 (enam) ruas jalan strategis kabupaten masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah.
- b) Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antar kecamatan, antar desa dan wilayah terisolir.
- c) Masih banyaknya ruas jalan yang perlu mendapatkan perbaikan untuk dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan untuk mengurangi waktu tempuh.
- d) Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- e) Menyeleraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW.
- f) Perlu adanya perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan dan perbaikan mekanisme pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.



### **1.4.2 Isu Strategis Bidang Pendidikan**

Beberapa isu strategis bidang pendidikan yang dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan di daerah terpencil.
- b) Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota karena adanya kekurangan guru di daerah terpencil.
- c) Masih terdapat kekurangan Alat peraga guru, buku-buku referensi guru dan siswa, karena alat dan buku-buku tersebut tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku.
- d) Masih kurangnya kesejahteraan guru yang bertugas di daerah terpencil.
- e) Masih tingginya angka anak putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SLTA.
- f) Masih adanya yang tuna aksara pada usia lanjut.
- g) Keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

### **1.4.3 Isu Strategis Bidang Kesehatan**

Beberapa isu strategis bidang kesehatan yang dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

- a) Masih tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi.



- b) Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
- c) Masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
- d) Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu terutama di daerah terpencil.

#### **1.4.4 Isu Strategis Bidang Pertanian**

Secara substansial, pembangunan pertanian pada hakekatnya diarahkan untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional dimana Kementerian Pertanian R.I dalam rangka menjabarkan kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional tersebut telah menetapkan skala prioritas pembangunan pertanian yang meliputi 4 (empat) Target Sukses yaitu:

- a) Swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- b) Peningkatan diversifikasi pangan;
- c) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
- d) Peningkatan kesejahteraan petani.

Dari 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian Kementerian Pertanian R.I, yang diselaraskan dengan Kebijakan/ Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka isu strategis pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Utara di titik beratkan



pada upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan terutama untuk beras dan daging, peningkatan nilai tambah dan daya saing serta peningkatan kesejahteraan petani, yang diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya alam (lahan pertanian), meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia petani selaku subyek pembangunan perdesaan dan penerapan satu kesatuan system agribisnis berbasis potensi sumberdaya lokal (komoditi pertanian unggulan daerah), terutama mengangkat komoditas pertanian yang memiliki keunggulan komparatif, mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi menjadi komoditi dan produk unggulan daerah.

#### **1.4.5 Isu Strategis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi dan Birokrasi bahwa pada tahun 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai 53,97/“CC” namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 49,00/”C”, sehingga sangat diperlukan komitmen dari semua pihak supaya kedepannya dapat meningkatkan perolehan nilai yang lebih baik lagi. Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada. Diantaranya belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah



Daerah, maka penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dinilai pada tahun 2017 memperoleh Peringkat I (satu) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat ke 200 untuk tingkat Nasional. Target tersebut diharapkan akan lebih ditingkatkan pada penilaian berikutnya di tahun 2018, terutama untuk penilaian di tingkat Nasional agar memperoleh peringkat yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh opini WDP pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi WTP berturut-turut pada tahun 2014-2017. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2017 Survei di laksanakan di 8 unit kerja pelayanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PDAM Tirta Dharma Muara Teweh, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, RSUD Muara Teweh, Puskesmas Muara Teweh, dan Puskesmas Lanjas dengan memperoleh nilai rata-rata 74,69 (baik). Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara walaupun telah memperoleh nilai baik namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Barito Utara yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai Kabupaten Barito Utara, serta strategi untuk mencapainya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN) sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan RPJM Nasional 2010-2014. RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara disusun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terbagi dalam tahap-tahap yang dituangkan RKPD I Tahun 2013-2014, RKPD II Tahun 2014-2015, RKPD III 2015-2016, RKPD IV tahun 2016-2017 dan RKPD V Tahun 2017-2018.

##### 2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 adalah :



*“Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”*

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 ini menjadi arah dan cita-cita pembangunan daerah bagi penyelenggara pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan mengandung makna upaya sadar untuk lebih mempercepat pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha yang menjadi pendorong kemajuan daerah.
2. Pembangunan di berbagai bidang mengandung makna bahwa pembangunan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan yang pada implementasinya diprioritaskan kepada sektor tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ekonomi kerakyatan serta lingkungan hidup.
3. Peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal ini berkonotasi pengembangan ekonomi lokal yang merupakan proses penyesuaian diri yaitu proses menyusun lembaga-lembaga baru, pengembangan dan pemilihan berbagai industri, perbaikan kualitas kerja dalam kapasitas produksi barang-barang, identifikasi pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
4. Secara berkeadilan mengandung makna suatu rangkaian usaha terintegrasi di berbagai bidang, guna membentuk suatu yang mengarah pada kebaikan dengan memperhatikan setiap bobot yang ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.



5. Lestari merupakan sesuatu yang berkelanjutan, sementara pengertian sejahtera bermakna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi secara lahir dan batin adil dan merata.

### 2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013–2018 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.
4. Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.



5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018**

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 adalah :

1. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan yang murah, berkualitas, dan Bebas pungutan biaya masuk.
3. Layanan Kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar nasional.
4. Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik.
5. Pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang

## **2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/289/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara. Adapun IKU Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :



Tabel 4  
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/formula perhitungan IKU
1	Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
		Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang terlayani akses } \textit{broadband wireless}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Diukur dari tiga dimensi kehidupan manusia yaitu peluang hidup ( <i>longevity</i> ), pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), dan standar hidup layak ( <i>decent living standard</i> ).
		Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	$\frac{\text{Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	$\frac{\text{Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	Jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI/Paket A



			----- x 100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100%
			Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Ratio kematian bayi : jumlah kematian bayi 0-11 bulan dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 1000
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Ratio kematian ibu : Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 100.000
5	Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian ----- x 100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Hasil Penilaian dari Kemendagri
		Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat LKIP	Hasil evaluasi terhadap Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK RI

Peraturan Bupati tentang IKU tersaji pada lampiran



## 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditandatangani oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 23 Januari 2018. Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Secara lebih terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	75 %
	Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	50 %
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,52
	Persentase Penduduk Miskin	5,30
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	100 %
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	107,68 %
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,60 %
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	95,00 %
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	85,33 %
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,33
	Angka Kematian Bayi (AKB)	26/1000 KH
	Angka Kematian Ibu (AKI)	308/100.000 KH
Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	18,12 %
		21,23 %



Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Baik
	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	CC
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

*Dokumen Perjanjian Kinerja lebih lengkap tersaji pada lampiran*



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian IKU} = (\text{realisasi} : \text{target}) \times 100\%$$

$$\text{Persentase capaian sasaran} = \text{rata-rata persentase capaian IKU}$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Rentang Capaian	Kategori Capaian
>100%	Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	Baik (B)
55% - 75%	Cukup (C)
< 55%	Kurang (K)

### 3.1.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersaji sebagai berikut :

Tabel 6  
Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	75%	84,47%	112,63%	BS
	Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	50%	58,25%	116,50%	BS
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,52	69,07	89,10%	B
	Persentase Penduduk Miskin	5.30	5,21	101,73%	BS
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	100%	98.14%	98,14%	B
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	107,68%	100,71%	93,53%	B
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,60%	98,17%	104,89%	BS
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	95,00%	89,64%	94,36%	B
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	85,33%	75,09%	88,01%	B
Meningkatnya kualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,33	98,53%	98,53%	B



Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	26/ 1000 KH	1/ 1000 KH	100%	B
	Angka Kematian Ibu (AKI)	308/ 100.00 KH	127/ 100.00 KH	100%	B
Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	18,12% 21,23%	Data belum tersedia	-	-
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Baik	Baik	100%	B
	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Kurang Baik	98%	B
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	CC	CC	100%	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	B

Keterangan : BS (Baik Sekali), B (Baik), C (Cukup), K (Kurang)

Persentase Pencapaian sasaran strategis merupakan rata-rata persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing sasaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 7  
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran	Persentase Capaian	Kategori
1	Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	114,57%	Baik Sekali
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	95,42%	Baik
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	95,79%	Baik
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	99,51%	Baik
5	Meningkatnya sektor pertanian	Belum bisa diukur	-



6	Meningkatnyapenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99%	Baik
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	100%	Baik
Rata-rata		100,72%	Baik Sekali

Dari 7 (tujuh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk masing-masing kategori adalah :

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Sasaran 1 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	2	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 2 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	50%
2	Baik (B)	1	50%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 3 (5 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	20%
2	Baik (B)	4	80%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 4 (4 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	3	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 5 (1 indikator belum bisa diukur)			



1	Baik Sekali (BS)		
2	Baik (B)		
3	Cukup (C)		
4	Kurang (K)		
Sasaran 6 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	2	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 6 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	2	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-

Hasil Pengukuran Kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 23,53% bermakna Baik Sekali, 12 indikator sasaran atau 70,59% bermakna Baik, dan 1 indikator sasaran atau 5,88% belum bisa diukur disebabkan data PDRB ADHB sektor pertanian dari BPS belum dapat dirilis sebagaimana surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara Nomor : B-012/BPS/62055/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penyampaian Data PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 86,08%, mengalami penurunan sebesar 12,11% jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 98,19%. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 bermakna Baik atau sama dengan capaian kinerja tahun 2017.



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Penetapan Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

#### 3.2.1 Sasaran Satu :

#### Meningkatnya Keterhubungan Antar Wilayah.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	75%	84,47%	112,63%
2.	Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	50%	58,25%	116,50%
<b>Rata-rata Capaian</b>				114,57%

#### 1. Persentase Desa/Kelurahan yang Terhubung Akses Jalan Darat ke Kecamatan

Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan yang tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan salah satu kebijakan berupa pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama diluar wilayah kota Muara



Teweh, agar mobilitas masyarakat lancar serta untuk menghindari kesan lamban dan kurang meratanya pembangunan terutama diwilayah terpencil.

Sebenarnya untuk wilayah Kabupaten Barito Utara tidak ada desa/kelurahan yang terisolasi namun sebagian masih terhubung hanya melalui jalur sungai. Pembukaan akses untuk jalur darat perlu dilakukan karena akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lalu-lintas barang/orang.

Jumlah desa yang bisa mengakses jalan darat terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2018, tercatat sudah ada 87 dari total 103 desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara yang memiliki akses jalan darat ke pusat kecamatan sehingga 84,47% desa/kelurahan telah bisa menikmati jalan darat. Target kinerja tahun 2018 adalah 75% desa/kelurahan terhubung melalui jalan darat. Realisasi kinerja sebesar 84,47% sehingga persentase capaian kinerja hingga akhir tahun 2018 sebesar 112,63%.

Tabel 8  
Jumlah desa/kelurahan yang Terhubung Akses Jalan Darat ke Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Total Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan terhubung jalan darat
1	Montallat	Tumpang Laung	10	6
2	Gunung Timang	Kandui	16	16
3	Gunung Purei	Lampeong	11	11
4	Teweh Timur	Benangin	12	12
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	10	10
6	Lahei	Lahei	12	6



No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Total Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan terhubung jalan darat
7	Teweh Baru	Hajak	10	10
8	Teweh Selatan	Trahean	10	9
9	Lahei Barat	Benao	11	8
Jumlah			103	87

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Desa/ Kel Terhubung Dengan Pusat Wilayah Tahun 2018	Ket
<b>Montallat</b>			
1	Rubei	0	
2	Ruji	0	
3	Paring Lahung	0	
4	Kamawen	1	
5	Montallat I	0	
6	Montallat II	0	
7	Tumpung Laung I	1	
8	Tumpung Laung II	1	
9	Sikan	1	
10	Pepas	1	
Total I		5 Desa	
<b>Gunung Timang</b>			
1	Malungai	1	
2	Rarawa	1	
3	Ketapang	1	
4	Walur	1	
5	Baliti	1	
6	Jaman	1	
7	Sangkorang	1	
8	Majangkan	1	
9	Kandui	1	
10	Payang Ara	1	
11	Pelari	1	
12	Siwau	1	
13	Tongka	1	
14	Batu Raya I	1	
15	Batu Raya II	1	
16	Tapen Raya	1	
Total II		16 Desa	



No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Desa/ Kel Terhubung Dengan Pusat Wilayah Tahun 2018	Ket
<b>Gunung Purei</b>			
1	Tanjung Harapan	1	
2	Linon Besi I	1	
3	Linon Besi II	1	
4	Muara Mea	1	
5	Lawarang	1	
6	Lampeong I	1	
7	Lampeong II	1	
8	Payang	1	
9	Berong	1	
10	Baok	1	
11	Tambaba	1	
Total Iii		11 Desa	
<b>Teweh Timur</b>			
1	Sampirang I	1	
2	Sampirang II	1	
3	Liju	1	
4	Benangin III	1	
5	Benangin II	1	
6	Benangin V	1	
7	Benangin I	1	
8	Muara Wakat	1	
9	Mampuak I	1	
10	Jamut	1	
11	Sei.Liju	1	
12	Mampuak II	1	
Total IV		12 Desa	
<b>Teweh Tengah</b>			
1	Lanjias	1	
2	Melayu	1	
3	Lemo I	1	
4	Lemo II	1	
5	Pendreh	1	
6	Rimba Sari Km.53	1	
7	Sei. Rahayu I	1	
8	Sei Rahayu II	1	
9	Beringin Raya Km.54	1	
10	Datai Nirui Km.55	1	
Total V		10 Desa	
<b>Teweh Baru</b>			
1	Panaen	1	
2	Liang Buah	1	



No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Desa/ Kel Terhubung Dengan Pusat Wilayah Tahun 2018	Ket
3	Jingah	1	
4	Jambu	1	
5	Liang Naga	1	
6	Sabuh	1	
7	Hajak	1	
8	Malawaken	1	
9	Sikui Km.27	1	
10	Gandring	1	
Total Vi		10 Desa	
Teweh Selatan			
1	Butong	1	
2	Trahean	1	
3	Trinsing	1	
4	Bintang Ninggi I	1	
5	Bintang Ninggi II	1	
6	Buntok Baru	0	
7	Bukit Sawit	1	
8	Tawan Jaya	1	
9	Pandran Raya	1	
10	Pandran Permai	1	
Total Vii		9 Desa	
Lahei			
1	Muara Bakah	1	
2	Juju Baru	1	
3	Muara Pari	0	
4	Mukut	0	
5	Lahei I	1	
6	Lahei II	1	
7	Ipu	0	
8	Muara Inu	0	
9	Bengahon	0	
10	Rahaden	0	
11	Haragandang	1	
12	Karendan	1	
13	Hurup Enep	0	
Total Viii		6 Desa	
Lahei Barat			
1	Karamuan	0	
2	Nihan Hilir	0	
3	Nihan Hulu	1	
4	Luwe Hilir	1	
5	Luwe Hulu	1	



No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Desa/ Kel Terhubung Dengan Pusat Wilayah Tahun 2018	Ket
6	Jangkang Baru	1	
7	Jangkang Lama	1	
8	Papar Pujung	1	
9	Teluk Malewai	0	
10	Benao Hilir	1	
11	Benao Hulu	1	
Total Ix		8 Desa	
103	Jumlah	87 Desa	

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, 2018

Target persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke kecamatan sebesar 75% dari total 103 desa/kelurahan, dan capaian sesuai tabel di atas sebesar 84,47% atau 87 desa/kelurahan dari total 103 desa/kelurahan. Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah tak terlepas dari perencanaan yang matang, perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (N-1). Faktor lainnya yaitu tersedianya anggaran untuk mengeksekusi perencanaan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Program utama yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program pembangunan jalan dan jembatan. Berdasarkan keputusan Bupati Barito Utara nomor 188.45/348/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/736/2013 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten/ Kota, Jalan Lingkungan/ Desa, Jaringan Jalan Strategis (JJS), Jaringan Irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara terdapat 153 ruas jalan dengan panjang total 758,14 km. Dalam Surat Keputusan Bupati terkait untuk jalan di dalam desa tidak termasuk dalam 153 ruas jalan tersebut. 153 ruas jalan tertera dalam SK



tersebut terdiri dari jalan antar desa, desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kecamatan menuju ibukota kabupaten serta jalan lingkungan di dalam kota Muara Teweh. Berdasarkan data Jembatan di kabupaten Barito Utara terdapat 260 buah jembatan dan dengan kondisi baik sebanyak 151 buah jembatan.

## **2. Cakupan Desa/Kelurahan yang Terlayani Akses *Broadband Wireless*.**

Keterhubungan antar wilayah di kabupaten Barito Utara juga diupayakan dengan membuka seluas-luasnya akses desa/kelurahan terhadap jaringan komunikasi. fokus utama hingga tahun 2018 adalah desa-desa/kelurahan yang masih lemah/tidak ada sinyal komunikasi/belum terlayani akses *broadband wireless*.

Mengacu pada data yang terhimpun pada tahun 2017 sebagaimana tabel Data Jaringan Komunikasi (Signal GSM) di wilayah Kabupaten Barito Utara terdapat wilayah desa/kelurahan yang masih lemah untuk signal Komunikasi sebanyak 46 desa/kelurahan dan tidak ada signal Komunikasi sebanyak 18 desa/kelurahan. Jika ditotalkan maka terdapat 64 desa/kelurahan tahun 2017 yang masih belum memiliki Jaringan Komunikasi (Signal GSM). Sebaliknya desa/kelurahan tahun 2017 yang sudah memiliki akses adalah 39 dari total 103 desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara atau sebesar 37,86%.



Tabel 9  
Data Jaringan Komunikasi (Signal GSM)  
di wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

No	Kecamatan / Desa	Jaringan Komunikasi		Keterangan
		Lemah	Tidak Ada	
<b>I. Kecamatan Teweh Tengah</b>				
1	Pendreh	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Sei Rahayu I	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Beringin Raya	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Datai Nirui	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>II. Kecamatan Teweh Baru</b>				
1	Malawaken	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Liang Buah		<input type="checkbox"/>	
3	Liang Naga	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Gandring		<input type="checkbox"/>	
5	Panaen		<input type="checkbox"/>	
<b>III. Kecamatan Teweh Selatan</b>				
1	Trinsing	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Butong	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Buntok Baru	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Pandran Permai	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Tawan Jaya	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>IV. Kecamatan Teweh Timur</b>				
1	Sampirang I		<input type="checkbox"/>	
2	Sampirang Ii		<input type="checkbox"/>	
3	Mampuak I		<input type="checkbox"/>	
4	Mampuak Ii		<input type="checkbox"/>	
5	Muara Wakat		<input type="checkbox"/>	
6	Liju		<input type="checkbox"/>	
7	Sei Liju		<input type="checkbox"/>	
8	Jamut		<input type="checkbox"/>	
<b>V. Kecamatan Lahei</b>				
1	Muara Inu	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Muara Pari	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Muara Bakah	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Rahaden	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal



No	Kecamatan / Desa	Jaringan Komunikasi		Keterangan
		Lemah	Tidak Ada	
5	Karendan	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Juju Baru	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Hurung Enep	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Bengahon	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Haragandang	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>VI. Kecamatan Lahei Barat</b>				
1	Benaو Hulu	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Benaو Hilir	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal ( ada 1 BTS Indosat)
3	Jangkang Lama	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Jangkang Baru	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Luwe Hulu	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Luwe Hilir	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Nihan Hulu	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Karamuan	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Papar Pujung	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Teluk Malawai	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
<b>VII. Kecamatan Gunung Timang</b>				
1	Batu Raya II	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Jaman	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Malungai		<input type="checkbox"/>	
4	Payang Ara	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Pelari	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Sangkorang	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Siwau	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Tapen Raya	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Tongka	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>VIII. Kecamatan Gunung Purei</b>				
1	Baok		<input type="checkbox"/>	
2	Lawarang	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Linon Besi I		<input type="checkbox"/>	
4	Linon Besi II		<input type="checkbox"/>	
5	Muara Mea	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Payang Ara	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Tambaba		<input type="checkbox"/>	



No	Kecamatan / Desa	Jaringan Komunikasi		Keterangan
		Lemah	Tidak Ada	
8	Tanjung Harapan		<input type="checkbox"/>	
9	Berong		<input type="checkbox"/>	
<b>IX.</b>	<b>Kecamatan Montallat</b>			
1	Montallat I	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Montallat li	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Sikan	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Rubei	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Pepas	<input type="checkbox"/>		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>18</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara, 2018

Guna meningkatkan keterhubungan antar wilayah baik desa, kelurahan dan kecamatan, melalui program optimalisasi penyebaran Informasi Publik dan Kehumasan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan media luar ruangan, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara melaksanakan pemasangan menara antenna repeater guna membuka keterisolasian komunikasi pada desa/kelurahan yang masih lemah/tidak adanya sinyal komunikasi/belum terlayani akses *broadband wireless* pada tahun 2018 walaupun pemasangan alat tersebut sangat terbatas dalam pancaran sinyal, namun diharapkan dengan terpasangnya repeater dapat mengatasi keadaan darurat di desa atau kelurahan sebagai media komunikasi yang dapat menghubungi pihak-pihak terkait dan yang dibutuhkan penanganan.



Tabel 10  
Desa/Kelurahan yang terpasang menara antena *repeater* tahun 2018

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Teweh Tengah	Datai Nirui	Pembiayaan melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tahun 2018
2.	Gunung Timang	Majangkan Jaman	
3.	Lahei	Mukut	
4.	Teweh Selatan	Buntok Baru	
5.	Montallat	Montallat II	
6.	Teweh Tengah	Sei Rahayu	
		Pendreh	Pembiayaan melalui APBDes tahun 2018
7.	Teweh Baru	Liang Naga	
8.	Lahei	Muara Bakah	
9.	Lahei Barat	Benaو Hulu	
		Benaو Hilir	
		Jangkang Lama	
		Jangkang Baru	
		Luwe Hilir	
		Nihan Hulu	
		Nihan Hilir	
		Karamuan	
		Teluk Malewai	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara, 2018

Melalui pemasangan antena *repeater* tahun 2018 telah berhasil mengatasi lemahnya jaringan/ketiadaan jaringan pada 21 titik desa/kelurahan yang sebelumnya bermasalah (64 desa/kelurahan). Pelaksanaan program terhitung dapat mengurangi daerah lemah/tidak ada *broadband wireless* sebesar 32,81%. Dengan demikian, pada tahun 2018, jumlah desa/kelurahan yang terlayani akses *broadband wireless* bertambah menjadi 60 desa/kelurahan atau 58,25%. Bila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 58,25% maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 116,50%.



Tabel 11  
Desa/Kelurahan dengan Akses *Broadband Wireless* Tahun 2017-2018

Indikator	Tahun	
	2017	2018
Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	39 dari 103 desa/kelurahan (37,86%)	60 dari 103 desa/kelurahan (58,25%)

Kendala pencapaian cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses *broadband wireless* adalah letak desa/kelurahan yang tersebar dalam geografis dan topologi alam yang berbeda serta tersedianya anggaran yang belum maksimal, sehingga pada tahun 2019 akan direncanakan pemenuhan desa/kelurahan yang belum terlayani akses *bandwidth* sebagaimana data jaringan komunikasi (*signal gsm*) di wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2018 seperti desa tawan jaya, desa yang berada pada kecamatan Teweh Timur dan Gunung Purei. Desa lain yang belum tercover sinyal melalui anggaran desa kiranya dapat di alokasikan untuk belanja *repeater*, sehingga *blankspot* pada daerah tersebut dapat teratasi.

Secara keseluruhan, sasaran strategis “Meningkatnya Keterhubungan Antar Wilayah” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dapat dicapai dengan Baik Sekali. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 114,57%.



### 3.2.2 Sasaran Dua : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,52	69,07	89,10%
2	Persentase Penduduk Miskin	5,30	5,21	101,73%
Rata-rata capaian				95,42%

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup merupakan tolak ukur kualitas kesehatan di daerah tersebut. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tahun 2018, Kabupaten Barito Utara menargetkan IPM sebesar 77,52. Realisasi berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk IPM tahun 2017 yang



dikeluarkan pada publikasi terakhir tahun 2018, IPM Kabupaten Barito Utara berada pada posisi 69,07.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM sebesar 65,12 dan pada tahun 2017 berada pada titik 69,07. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Barito Utara mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 12  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia	65,12	66,30	67,38	68,28	69,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh BPS, IPM Kabupaten Barito Utara masuk dalam kategori sedang. IPM Kabupaten Utara masih sedikit di bawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 69,79 dengan klasifikasi sedang. Sedangkan secara nasional IPM Indonesia sudah berada pada angka 70,81 atau dengan klasifikasi tinggi.

Tabel 13  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara

IPM Tahun 2017		
<b>Nasional</b>	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara
<b>70,81 (tinggi)</b>	69,79 (sedang)	69,07 (sedang)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



Realisasi capaian indikator kinerja untuk tahun 2018 sebesar 89,10%. Kondisi akhir RPJMD untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum bisa dicapai. Penetapan target akhir 77,52 terlalu tinggi sebab angka secara nasional saja baru mencapai 70,81. Target ini akan dikoreksi pada penyusunan RPJMD baru tahun 2018-2023.

Tabel 14  
Realisasi Target Akhir Indeks Pembangunan Manusia pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	77,52	69,07	89,10%

Upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusi Kabupaten barito Utara diupayakan dengan mengoptimalkan program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Program-program bidang Pendidikan yang dilaksanakan antara lain :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sedangkan untuk program-program bidang kesehatan yang dilaksanakan antara lain :

- Program Obat dan Peberkalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat



- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (Rumah Sakit)
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Penunjangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
- Program Pengembangan SDM, Register dan Kebutuhan Nakes
- Program Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit
- Program Akreditasi Puskesmas
- Program Bantuan Operasional Kesehatan
- Program Jaminan Persalinan

## **2. Persentase Penduduk Miskin**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Ketidak mampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan, setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang



terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 mencapai 7.500 jiwa dengan garis kemiskinan 355.065 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,98 persen, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin bertahan di angka 7.500 jiwa dengan garis kemiskinan yang mengalami peningkatan menjadi 385.348 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,88 persen. Sama halnya dengan tahun 2014, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin bertahan di angka 7.500 dan garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 408,241 dan persentase penduduk miskin 5,93. Di tahun 2016 dan 2017 jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 6.700 jiwa dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi 446.807 dan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,21 persen (turun 0,17 persen).

Tabel 15  
Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	7,5	7,5	7,5	6,9	6,7
2	Garis Kemiskinan (rupiah)	355.065	385.348	408.241	420.100	446.807
3	Persentase Penduduk Miskin	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,02	94,12	94,07	94,62	94,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018



Persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Utara berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan BPS berada pada posisi 5,21% dari target yang diperjanjikan tahun 2018 sebesar 5,30% atau dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,73% dengan kategori Sangat Baik. Persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional yang dikeluarkan BPS pada bulan Maret 2018 sebesar 9,82%.

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 5,46% sehingga dengan capaian 5,21% ini sudah melampaui target akhir yang diharapkan.

Tabel 16  
Realisasi Target Akhir Persentase Penduduk Miskin pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
Persentase penduduk miskin	5,46%	5,21%	104,80%

Menurunnya angka kemiskinan diwilayah Kabupaten Barito Utara tidak lepas dari adanya peningkatan taraf hidup dan perubahan perilaku. Selain itu adanya program-program yang bersifat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang diperuntukkan bagi keluarga atau pun seseorang yang dikategorikan miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea) yang nantinya



pada tahun 2019 akan bertransformasi menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan social bersyarat yang mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program tersebut harus memiliki salah satu komponen seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, disabilitas berat, dan lanjut usia. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Begitu juga dengan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang dapat memberikan peningkatan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sekaligus sebagai mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu adanya peningkatan akses pangan baik secara fisik yang mana beras tersedia di titik distribusi dan titik bagi maupun secara ekonomi yang mana bantuan diterima tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) juga memberikan manfaat sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional, serta membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.



Diharapkan dengan adanya program-program tersebut angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara, baik yang berada di wilayah perdesaan maupun di perkotaan dapat menurun tiap tahunnya. Untuk itu penanganan masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara, selain peran aktif Pemerintah diperlukan juga komitmen dan keterlibatan peran serta dari dunia usaha dan masyarakat. Sinergitas dan sinkronisasi antara Pemerintah dengan pihak dunia usaha dan masyarakat akan menciptakan tingkat capaian keberhasilan yang baik dalam penanganan masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Selain itu pembangunan sumber daya manusia maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kesejahteraan social perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya agar pelayanan dan penanganan masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat maksimal. Hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multi dimensional dan bersifat dinamis, karenanya perlu penanganan secara sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sasaran strategis kedua, “Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dicapai dengan kategori Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 95,42%.



### 3.2.3 Sasaran Tiga : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Angka Melek Huruf	100%	98.14%	98,14%
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	107,68%	100,71%	93,53%
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,60%	98,17%	104,89%
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	95,00%	89,64%	94,36%
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	85,33%	75,09%	88,01%
<b>Rata-rata capaian</b>				95,79%

#### 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf target 100% dengan realisasi 98,14% adalah Jumlah penduduk di usia > 15 tahun yang melek huruf 112.603 dibanding jumlah penduduk usia > 15 tahun 114.735 x 100% = 98,14%. Persentase capaian indikator kinerja untuk angka melek huruf tahun 2018 sebesar 98,14% dengan kategori Baik.

Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara adalah 98,72% kemudian tahun 2014 turun menjadi 98,39% kemudian turun lagi menjadi 98,23% di tahun 2015, pada tahun 2016 kembali naik menjadi 98,37%, namun pada tahun 2017 Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara kembali turun sebanyak 1,07% menjadi 97,30%. Pada tahun 2018, berdasarkan data Dinas Pendidikan



Kabupaten Barito Utara Angka Melek Huruf meningkat menjadi 98,14%.

Tabel 17  
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melek Huruf usia > 15 tahun	98,72	98,39	98,23	98,37	97,30	98,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018 ; Dinas Pendidikan, 2018

Faktor yang memengaruhi penduduk usia > 15 tahun masih ada yang buta huruf antara lain disebabkan motivasi untuk mengikuti paket A dan B masih sangat rendah, terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan yang jauh, selain itu faktor pekerjaan atau mata pencarian seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Solusinya dengan mengadakan sosialisasi di daerah untuk memotivasi penduduk bahwa dengan membaca, maka manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan pembinaan kepada lembaga nonformal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya untuk memberantas buta aksara.

Capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 98,14% tersebut kurang daripada tingkat provinsi tetapi lebih baik daripada tingkat nasional (kondisi tahun 2017). Sedangkan capaian Angka Melek Huruf (AMH) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar 99,08% dan untuk tingkat Nasional adalah 95,92%.



Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Angka Melek Huruf di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 98,76% sehingga dengan capaian 98,14% ini persentase pencapaiannya sebesar 99,37% hampir memenuhi target.

Tabel 18  
Realisasi Target Akhir Angka Melek Huruf pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
Angka Melek Huruf	98,76%	98,14%	99,37%

Program dan kegiatan yang mendukung untuk menuntaskan kebutaaksaraan antara lain :

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :
  - Penyelenggaraan Paket A setara SD
  - Penyelenggaraan Paket B setara SMP
  - Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B
- 2) Program Pendidikan Non Formal, dengan Kegiatan :
  - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal
  - Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal
  - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan nonformal
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Konsultasi/Koordinasi Program PNF ke Provinsi
  - Seleksi dan Pengiriman Jambore PTK, PNF
  - Penyediaan Rapot Paket A dan B
  - Pembinaan Program PNFI



## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka fokus utama kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar sampai jenjang SMP/MTs/Paket B.

### a. APK SD/MI/Paket A

APK (SD/MI/Paket A) target 107,68% dengan realisasi 100,71% adalah Jumlah siswa SD/M/Paket A 17.642 dibanding Jumlah anak usia 7-12 tahun 17.518 x 100% = 100,71% untuk persentase capaian kinerja tahun 2018 = 93,53%, sedangkan untuk Persentase capaian Kinerja tahun 2017 = 81,81%. Persentase capaian indikator kinerja untuk APK (SD/MI/Paket A) pada tahun 2018 dikategorikan Baik.

Tabel 19  
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APK SD/MI (%)	110,07%	123,94%	125,06%	113,8%	87,91%	100,71%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 100,71% tersebut lebih baik daripada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 95,58% dan untuk tingkat Nasional adalah 91,13%.



### b. APK SMP/MTs/Paket B

APK (SMP/MTs/Paket B) target 93,60% dengan realisasi 98,17% adalah Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B 8.014 dibanding Jumlah anak usia 13-15 tahun  $8.163 \times 100\% = 98,17\%$  untuk persentase capaian kinerja tahun 2018 = 104,89%, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun 2017 = 93,10%. Persentase capaian indikator kinerja untuk APK (SMP/MTs/Paket B) pada tahun 2018 dikategorikan Baik.

Tabel 20  
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APK SMP/MTs/Paket B (%)	92,17	91,98	94,04	86,58	85,47	98,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 98,17% tersebut lebih baik daripada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 80,86% dan untuk tingkat Nasional adalah 76,35%.

Capaian APK menurun atau tidak mencapai target dikarenakan jumlah siswa tingkat dasar dan menengah menurun. Faktornya antara lain tingkat pendidikan orang tua masih rendah, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak masih rendah, mata pencaharian orang tua banyak di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, akses jalan menuju



kesekolah sulit dilalui, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Barito Utara yang berbukit dan banyak sungai.

Solusinya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah untuk memudahkan akses anak menuju ke sekolah. Dan juga sosialisasi untuk memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Barito Utara untuk tingkat SD/MI/Paket A ditargetkan sebesar 160% dengan realisasi sebesar 100,71%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 89,20% dengan realisasi 98,17%. Untuk tingkat SMP/MTs/Paket B sudah bisa melampaui kondisi akhir RPJMD sedangkan target tingkat SD/MTs/Paket A masih belum bisa memenuhi target. Pencantuman target pada RPJMD dinilai terlalu tinggi sebab untuk capaian nasional saja hanya berkisar 76,35%. Target ini akan dikoreksi pada penyusunan RPJMD 2018-2023.

Tabel 21  
Realisasi Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
APK SD/MI/Paket A	160%	100,71%	62,94%
APK SMP/MTs/Paket B	89,20%	98,17%	110,06%

Program dan kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) antara lain dengan melaksanakan :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Kegiatan :
  - Pembangunan sarana dan Prasarana bermain



- Pembangunan sarana air bersih dan sanitari
- Pengadaan mebeluer sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Pendidikan Anak Usia Dini

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :

- Penambahan ruang kelas sekolah
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- Pengadaan mebeluer sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah (DAK)
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
- Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK)
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (DAK)

### **3. Angka Partisipasi Murni (APM)**

#### **a. APM (SD+MI+Paket A)**

APM (SD+MI+Paket A) target 95,00% dengan realisasi 89,64% adalah Jumlah Siswa Usia 7-12 thn (SD+MI+Paket A) 15.703 dibanding Jumlah Anak Usia 7-12 tahun (17.518)  $\times 100\% = 89,64\%$  untuk Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 = 94,36%, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun 2017 = 73,35%. Faktor yang



mempengaruhi antara lain karena banyaknya siswa diluar usia 7-12 tahun sejumlah 1.815 siswa, dipicu oleh anak usia tersebut putus sekolah untuk bekerja membantu perekonomian orang tuanya. Target tahun 2018 belum mampu dicapai secara keseluruhan tetapi persentase capaian indikator kinerja untuk APM (SD+MI+Paket A) pada tahun 2018 bisa dikategorikan Baik.

Sejak tahun 2013 sampai 2015 Angka Partisipasi Murni (SD+MI+Paket A) Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan bahkan mencapai angka tertinggi tahun 2015 sebesar 99,15%. Tahun 2016 mulai mengalami penurunan sampai ke angka terendah pada tahun 2017 sebesar 73,35%. Berbagai upaya dilakukan dan berhasil menaikkan APM ke angka 89,64%.

Tabel 22  
Data Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APK SD/MI/ Paket A (%)	90,81%	93.61%	99.15%	96.2%	73,35%	89,64%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 89,64% tersebut lebih baik daripada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 83,45% dan untuk tingkat Nasional adalah 80,79%.



**b. APM (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B)**

APM (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) target 85,33% dengan realisasi adalah 75,09% Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) 6.130 dibanding Jumlah Anak Usia 13-15 tahun (8.163)  $\times 100\% = 75,09\%$ , Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 = 88,01%, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun 2017 = 56,66%. Faktor yang mempengaruhi antara lain karena banyaknya siswa diluar usia 13-15 tahun sejumlah 2.033 siswa, dipicu oleh anak usia tersebut putus sekolah untuk bekerja membantu perekonomian orang tuanya. Target tahun 2018 belum mampu dicapai secara keseluruhan tetapi persentase capaian indikator kinerja untuk APM (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) pada tahun 2018 bisa dikategorikan Baik.

Sejak tahun 2013, Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Kabupaten Barito Utara tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 88,88% dan setelah itu mengalami penurunan sampai angka terendah pada tahun 2017 sebesar 56,66%. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhasil menaikkan lagi angkanya ke posisi 75,09%.

Tabel 23  
Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APK SMP/MTs/Paket A (%)	87.56%	88.88%	85,64%	65.6%	56,66%	75,09%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 75,09% tersebut lebih baik daripada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi



Murni (APM) SMP sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 57,93% dan untuk tingkat Nasional adalah 56,8%.

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Barito Utara untuk tingkat SD/MI/Paket A ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 89,64%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 73,65% dengan realisasi 75,09%. Untuk tingkat SMP/MTs/Paket B sudah bisa melampaui kondisi akhir RPJMD sedangkan target tingkat SD/MTs/Paket A masih belum bisa memenuhi target.

Tabel 24  
Realisasi Target Angka Partisipasi Murni (APM) pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
APM SD/MI/Paket A	95%	89,64%	94,36%
APM SMP/MTs/Paket B	73,65%	75,09%	101,96%

Program dan kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) antara lain :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Kegiatan :
  - Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :
  - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.



- Pelatihan Tim Manajemen BOS dan BOSDA SD/SMP Untuk 9 Kecamatan.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ketiga, “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dicapai dengan kategori Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 95,79%.



### 3.2.4 Sasaran Empat : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,33	71,27	98,53%
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	24/ 1000 KH	1/ 1000 KH	100%
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	306/ 100.000 KH	127/ 100.000 KH	100%
Rata-rata capaian				99,51%

#### 1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Perkembangan AHH di Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2012 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 70,73 terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu 71,27. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71 atau 72 tahun.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan BPS maka Usia Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara yang ditargetkan sebesar 72,33 mampu terealisasi sebesar 71,27 atau dengan persentase capaian 98,53%. Dengan demikian kategori pencapaian kinerja Usia Harapan



Hidup pada akhir masa RPJMD 2013-2018 adalah kategori Baik. Bila dibandingkan dengan angka nasional, Angka Harapan hidup untuk perempuan sebesar 73,06 tahun dan untuk laki-laki sebesar 69,16 tahun.

Tabel 25  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2012–2017

INDIKATOR	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	70,73	70,81	70,91	71,01	71,26	71,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 73,68 tahun sehingga dengan capaian 71,27 tahun ini persentase pencapaiannya sebesar 96,73%. Target akhir RPJMD belum bisa dicapai sehingga perlu ada peningkatan upaya dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui program-program kesehatan yang mendukung tercapainya target tersebut.

Tabel 26  
Realisasi Target Akhir Angka Harapan Hidup pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup	73,68 tahun	71,27 tahun	96,73%

Program dan kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup antara lain :

- Program Obat dan Peberkalan Kesehatan



- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (Rumah Sakit)
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Penunjangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
- Program Pengembangan SDM, Register dan Kebutuhan Nakes
- Program Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit
- Program Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
- Program Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

## **2. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara menurut laporan pelaksanaan program



kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus pada dari 2354 kelahiran hidup (KH) di Kabupaten Barito Utara atau sebesar 1/1000 Kelahiran Hidup (KH). Angka Kematian bayi (AKB) tersebut telah memenuhi target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2018 yaitu maksimal sebesar 26/1000 KH. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka menunjukkan angka yang menggembirakan yaitu mengalami penurunan angka kematian bayi dari 3/1000 KH menjadi 1/1000 KH.

Tabel 27  
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013–2018

No	Tahun	Jumlah Bayi Lahir	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Target Nasional
1	2013	2.310	13	6/1000 KH	23/100.000 KH
2	2014	2.443	15	6/1000 KH	23/100.000 KH
3	2015	2.461	12	5/1000 KH	24/1000 KH
4	2016	2.333	11	5/1000 KH	24/1000 KH
5	2017	2.339	7	3/1000 KH	24/1000 KH
6	2018	2.354	2	1/1000 KH	24/1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

Adapun penyebab kasus kematian bayi yaitu pneumonia sebanyak 1 kasus dan diare sebanyak 1 kasus. Upaya yang terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini antara lain dengan meningkatkan promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan kehamilan secara berkala kepada petugas kesehatan, peningkatan ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir serta peningkatan fasilitas kesehatan khususnya dalam hal kelengkapan peralatan untuk pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Selain melakukan intervensi di wilayah pasca kelahiran dinas



kesehatan Kabupaten Barito Utara juga berupaya meminimalisir penyebab lahirnya bayi BBLR yaitu dengan melakukan intervensi pada remaja putri untuk persiapan menjadi seorang ibu serta memantau kesehatan ibu hamil melalui pemeriksaan ibu hamil sesuai standar.

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Akhir Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 11/1000 KH sehingga dengan capaian 2/1000 KH tahun ini persentase pencapaiannya sudah jauh melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita.

Tabel 28  
Realisasi Target Akhir Angka Kematian Bayi pada RPJMD  
Kabupaten Barito Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi	11/1000 KH	2/1000 KH	>100%

Program yang mendukung untuk pencapaian target Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara adalah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang meliputi kegiatan Pendidikan dan pelatihan kebidanan, Pembinaan pelayanan kebidanan, Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita, Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan balita, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.



### 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam program kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Barito Utara berdasarkan laporan program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang diolah dari hasil rekapitulasi data program ibu dan anak yang dikirimkan oleh puskesmas pada tahun 2018 yaitu sebanyak 3 kasus kematian ibu dari 2354 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian tersebut bila dikonversikan ke 100.000 Kelahiran hidup menunjukkan angka 127/100.000 KH. Angka ini menunjukkan bahwa untuk kematian ibu di Kabupaten barito Utara sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu angka maksimal pada tahun 2018 sebesar 306/100.000 KH. Jumlah kematian ibu di kabupaten Barito Utara mengalami penurunan yang bila dibandingkan pada tahun 2016-2017, Berikut Tabel Angka Kematian Ibu Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 :

Tabel 29

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah Ibu yang Melahirkan	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Target Nasional
1	2013	2260	3	132/100.000 KH	228/100.000 KH
2	2014	2253	5	221/100.000 KH	228/100.000 KH
3	2015	2466	1	41/100.000 KH	306/100.000 KH
4	2016	2365	6	253/100.000 KH	306/100.000 KH
5	2017	2345	6	256/100.000 KH	306/100.000 KH
6	2018	2354	3	127/100.000 KH	306/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018



Walaupun demikian permasalahan kematian ibu harus tetap menjadi perhatian mengingat angkanya yang berfluktuatif beberapa tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk memberi pelayanan, pemberian pelayanan yang sesuai standar, sarana dan prasarana pendukung yang lengkap serta pemantauan ibu hamil secara berkala serta mekanisme rujukan yang baik tetap harus dilaksanakan untuk keselamatan ibu dan bayi.

Kondisi akhir RPJMD untuk indikator Akhir Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 0 jiwa. Angka target ini terlalu sulit dicapai mengingat standar secara nasional adalah maksimal 306/100.000 KH. Pada posisi ini Kabupaten Barito Utara sebenarnya sudah bisa menekan Angka Kematian Ibu jauh di bawah batas nasional. Ke depannya pada RPJMD 2018-2023 akan dilakukan koreksi target agar lebih realistis untuk dicapai.

Secara keseluruhan, sasaran strategis keempat, “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dicapai dengan kategori Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 99,51%.



### 3.2.5 Sasaran Lima : Meningkatnya Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	18,12% 21,23%	Data belum dikeluarkan	-
<b>Rata-rata capaian</b>				-

#### Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)

PDRB ADHB sektor pertanian tahun 2018 data masih belum tersedia sebagaimana surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara Nomor : B-012/BPS/62055/01/2019 tanggal 30 Januari 2019. PDRB ADHB sektor pertanian untuk tahun-tahun sebelumnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 30  
PDRB ADHB Sektor Pertanian 2014-2017

TAHUN	PDRB ADHB (Rp)	% KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN	KET
2014	516.909,4 jt	8,21%	-
2015	562.931,8 jt	8,39%	-
2016	603,313,8 jt	8,20%	-
2017	643.170,9 jt	7,78%	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018



PDRB tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini karena :

- a. Angka PDRB tahun 2014 dan tahun 2015 sudah menunjukkan angka tetap.
- b. Angka PDRB tahun 2016 tahun 2017 merupakan angka sementara.

Sedangkan PDRB ADHK/Laju Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK) tahun 2018 data belum tersedia, sebagaimana surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara Nomor : B-012/BPS/62055/01/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Secara keseluruhan, sasaran strategis kelima, “Meningkatkan Sektor Pertanian” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 belum dapat dihitung karena berdasarkan penyampaian data PDRB Menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut pengeluaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara melalui surat Kepala BPS Kabupaten Barito Utara Nomor B-013/BPS/62055/02/2019 (surat terlampir) menyampaikan bahwa data PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut tahun 2018 dan PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 sebagai berikut :

1. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara menurut lapangan usaha 2014-2018 akan rilis diwebsite <https://barutkab.bps.go.id/> pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan kondisi angka tahun 2018 berupa angka sangat sementara;
2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara menurut pengeluaran 2014-2018 akan rilis diwebsite <https://barutkab.bps.go.id/> pada tanggal 6 september 2019 dengan kondisi angka tahun 2018 berupa angka sangat sementara;



3. Sampai dengan saat ini BPS sedang melakukan estimasi angka serta pengumpulan berbagai data pendukung guna melengkapi penghitungan estimasi PDRB Tahun 2018;
4. Publikasi PDRB yang tersedia sampai saat ini yaitu PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2013-2017 dan PDRB menurut pengeluaran Tahun 2013-2017 dengan angka tahun 2016 berupa angka sementara dan angka tahun 2017 berupa angka sangat sementara.

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai target PDRB sektor pertanian antara lain :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
Kegiatan :
  - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
  - Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)  
Kegiatan :
  - Penanganan Pasca Panen dan dan Pengolahan Hasil Pertanian
  - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
  - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Pertanian
  - Pendampingan Dana Tugas Pembantuan
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  
Kegiatan :
  - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 4) Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan  
Kegiatan :
  - Pengamanan Produksi Pertanian



### 3.2.6 Sasaran Enam :

#### Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Baik	Baik	100%
2.	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Kurang Baik	98%
Rata-rata capaian				99%

#### 1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Sebelum dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2018 atas LPPD tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.



Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah setiap Tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 4, 16 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 120.04/3027/IJ tanggal 17 Mei 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Pada perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis Terwujudnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan Target Baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 Kabupaten Barito Utara dengan nilai skor 2,9870 dengan prestasi Tinggi jika dibandingkan dengan Capaian pada Tahun sebelumnya yaitu EKPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2016 nilai skor 3,1001 dengan prestasi Sangat Tinggi, kalau kita lihat capaian kinerja EKPPD pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,1131 point, banyak hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut karena EKPPD merupakan akumulasi dari semua urusan yang ditangani Pemerintah Daerah bukan hanya yang ada di Sekretariat Daerah karena pada Sekretariat Daerah hanya mengompilasi dari semua nilai yang menjadi indikator kinerja kunci yang ada pada masing-masing perangkat daerah, strategi yang



dilakukan dengan mengumpulkan semua Perangkat Daerah dengan mengupayakan memaksimalkan hasil agregasi dari indikator kinerja kunci pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan yang ditangani masing-masing.

Tabel 31  
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Skor EKPPD	2,2762	2,8096	2,9907	3,1001	2,9870
Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Peringkat Tingkat Provinsi	8	6	4	1	4

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, 2018

Strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja EKPPD yaitu:

- 1) Melakukan kaji banding terhadap daerah yang telah memperoleh nilai tertinggi tingkat Nasional di Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Melakukan Konsultasi ke Pemerintah Provinsi di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Melakukan rapat-rapat dan melaksanakan pra evaluasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menganalisa data hasil agregasi pada IKK Tahun 2017 dibandingkan dengan IKK Tahun 2016.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Keterbatasan personil pada bagian Pemerintahan untuk menganalisa data yang diberikan oleh Perangkat Daerah.



2) Lambatnya penyerahan data dukung IKK dari Perangkat Daerah sehingga waktu untuk menganalisa data IKK sangat kurang.

Program yang mendukung pencapaian target hasil EKPPD adalah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selain itu juga didukung dengan program Rapat Kerja Pembangunan dan Pemerintahan melalui kegiatan rapat kerja pembangunan dan pemerintahan.

Hasil EKPPD di Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke 4 (empat) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan skor 2,9870 atau dengan kategori prestasi Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/426/IV-a/2018/INSP tanggal 24 September 2018 tentang peringkat dan prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja EKPPD maka pencapaian target pada masa akhir RPJMD tahun 2013-2018 sudah bisa dicapai dengan Baik. Selanjutnya perlu meningkatkan lagi kinerja pada periode ke depan agar bisa meningkatkan predikat menjadi sangat tinggi.

## **2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Persentase capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk tahun 2018 sebesar 98% diperoleh dari realisasi nilai SKM 75,214 dibagi dengan target pencapaian nilai



minimal pada predikat baik yaitu 76,61 dikalikan dengan 100 persen. Secara keseluruhan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018 terhadap 8 unit kerja pelayanan publik yang langsung melayani masyarakat didapat nilai rata-rata 75,214 dengan predikat kinerja Kurang Baik, meningkat dari hasil penilaian SKM Tahun 2017 pada nilai 73,760 predikat Baik.

Predikat hasil survei yang diperoleh Kurang Baik karena ada peningkatan rentang Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dibanding Permen PANRB sebelumnya.

Pedoman interpretasi hasil SKM sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :


- Sangat Baik, Nilai angka 81,26 – 100,00
- Baik, Nilai angka 62,51 – 81,25
- Kurang Baik, Nilai angka 43,76 – 62,50
- Tidak Baik, Nilai angka 25,00 – 43,75

Adapun interpretasi hasil SKM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berikut :

- Sangat Baik, Nilai angka 88,31 – 100,00
- Baik, Nilai angka 76,61 – 88,30
- Kurang Baik, Nilai angka 65,00 – 76,60
- Tidak Baik, Nilai angka 25,00 – 64,99



Gambar 2  
Grafik Hasil Survei SKM Tahun 2006-2018



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, 2018

Berdasarkan grafik hasil survei di atas, nilai yang diperoleh sejak tahun 2006 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi namun tidak pernah berada pada nilai dibawah 70. Nilai terendah pada tahun 2010 sedangkan yang tertinggi mampu dicapai pada akhir tahun 2018 sebesar 75,214.

Program yang mendukung pencapaian indikator hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan kegiatan utama Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan survei terhadap 8 unit kerja pelayanan publik yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, PDAM Tirta Dharma, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.



Tabel 32  
Hasil SKM pada Unit Kerja dari Tahun 2013-2018

No	Unit Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	RSUD	72,72	68,57	71,83	70,16	70,21	77,35
2	BKD&PSDM	66,15	67,11	70,34	66,47	81,07	82,58
3	PKM LANJAS	77,34	76,98	74,47	72,49	73,08	74,79
4	PKM MUARA TEWEH	75,99	75,17	75,33	80,86	70,59	79,05
5	PDAM	74,50	73,91	77,49	68,60	69,70	66,29
6	DISDUKCAPIL	76,37	75,92	75,92	69,79	75,54	74,70
7	KPPT/DPMPSTP	75,18	82,32	77,45	78,78	84,66	79,61
8	DPPKA/BPKA	-	72,33	72,81	70,07	74,70	74,83
	JUMLAH OBJEK	7	8	8	8	8	8

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, 2018

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai yakni persyaratan pelayanan; prosedur pelayanan; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; dan penanganan pengaduan.

Pelaksanaan pengumpulan data yang akurat dan obyektif, dilakukan secara langsung kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan dengan cara pengisian kuesioner dengan metode pengisian sendiri oleh responden atau wawancara, serta memberikan saran perbaikan apabila penilaian unsur pelayanan untuk kategori Tidak Baik atau Kurang Baik.

Manfaat pelaksanaan survei kepuasan masyarakat antara lain :

- Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
- Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.



- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat.
- d. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik.
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- f. Khusus bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat ini terdapat beberapa unsur penilaian SKM yang mendapat predikat kinerja kurang baik pada nilai interval 2,60-3,064, diantaranya unsur prosedur pelayanan, waktu pelayanan, produk layanan, perilaku pelaksana dan sarana prasarana.

Walaupun terdapat peningkatan hasil survei, namun berdasarkan rentang nilai persepsi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mutu kinerja pelayanan Kurang Baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik serta beberapa inovasi pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, sasaran strategis keenam, “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dicapai dengan kategori Baik Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 99%.



### 3.2.7 Sasaran Tujuh :

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	CC	CC	100%
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Rata-rata capaian				100%

#### 1. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Indikator Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan hasil evaluasi terhadap LKIP tahun 2017 ditargetkan memperoleh predikat CC. Berdasarkan hasil evaluasi yang diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Februari 2019 di Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mampu memperoleh nilai 53,97 atau dengan predikat CC. Dengan demikian persentase pencapaian indikator kinerja untuk tahun 2018 adalah 100%.

Pencapaian predikat CC ini adalah yang pertama kali sejak ditargetkan tahun 2015. Tahun 2015, 2016, dan 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum berhasil mencapai target yang diinginkan. Pada akhir tahun 2017, berbagai upaya dilakukan terutama melakukan konsultasi dan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan perbaikan SAKIP.



Tabel 33  
Hasil evaluasi LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 - 2018

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Predikat LKIP	CC	C	CC	C	CC	C	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, 2018

Persentase capaian indikator kinerja Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2018 adalah 100%. Bila dilihat dari pencapaian indikator kinerja maka capaian ini dianggap baik. Akan tetapi apabila dilihat dari predikat LKIP yang ada maka masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan minimal bisa mencapai predikat B. Predikat CC menggambarkan Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

Tabel 34  
Interpretasi penilaian predikat LKIP.

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 - 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup</b> (Memadai), Akuntabilitas



No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
			kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permen PANRB No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa hal yang masih menjadi kendala utama dalam SAKIP Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- Ketidakcocokan dari sasaran dan Indikator Kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD)
- Belum terbentuk mekanisme pengumpulan data dan evaluasi kinerja berbasis elektronik sebagai alat/media pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala
- Inspektorat belum melakukan reviu LKIP terhadap PD,
- Dalam penyusunan LKIP belum berbasis elektronik/sistem aplikasi
- Belum menerapkan *e-planning* dan *e-budgeting* (anggaran berbasis kinerja), supaya konsisten dengan anggaran tidak mudah berubah.



- Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya mengacu pada :
  - a. Perencanaan Kinerja.
    - 1) Mencatumkan indikator kinerja tujuan dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD;
    - 2) Menyempurnakan rumusan sasaran dan dokumen Renstra dan RKT sehingga lebih berorientasi hasil
    - 3) Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra PD secara berkala.
  - b. Pengukuran Kinerja
    - 1) Memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja sebagai alat untuk
    - 2) Kinerja dan memperbaiki kinerja;
    - 3) Menyempurnakan kualitas indikator kinerja sehingga dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
  - c. Pelaporan Kinerja
    - 1) Menyempurnakan penyajian informasi dalam LKIP sehingga LKIP dapat menginformasikan pencapaian sasaran strategis yang memadai dan membandingkan data kinerja serta akuntabilitas keuangan yang menggambarkan keterkaitan antara kinerja dan realisasi anggaran;
    - 2) LKIP agar dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja organisasi.
  - d. Evaluasi Kinerja
    - 1) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja PD untuk menilai akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara;



- 2) Melakukan evaluasi atas program strategis Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menjawab apakah ada perubahan (dampak) yang terjadi selama program tersebut dijalankan.
- 3) Memonitor tindak lanjut apakah rekomendasi hasil evaluasi kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

e. Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan satuan kerja perlu ditingkatkan agar menyajikan informasi kinerja yang berorientasi/menggambarkan hasil (*outcome*).

f. Kapasitas SDM

Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Namun demikian upaya meningkatkan predikat/nilai LKIP terus dilakukan melalui usulan kepada pemerintah daerah/sekretaris daerah berupa :

- Asistensi/pelatihan aparatur perencanaan untuk penyusunan indikator kinerja dan penyusunan LKIP pada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah
- Saat awal penyusunan laporan kinerja perlu mengikuti Bimtek khusus penyusunan RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama



(IKU) serta penyusunan LKIP pada masing-masing unit kerja secara terkoordinasi dan terintegrasi pada LAN RI.

- Untuk penyusunan LKIP Kab. Baito Utara yang akan datang perlu adanya pendampingan dari kementerian PANRB (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas).
- Laporan LKIP Tahun 2018 telah dilakukan revisi Renstra, PK dan IKU serta PK Eselon III dan IV untuk semua Perangkat Daerah.
- Semua Perangkat Daerah telah *upload* LKIP Tahun 2017 dengan tujuan bisa meningkatkan nilai LKIP Kabupaten Barito Utara.
- Selanjutnya perbaikan yang berkaitan dengan perencanaan strategis telah dimasukkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Program yang mendukung pencapaian predikat LKIP ini adalah Program peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah dan kabupaten dan penyusunan indikator kinerja utama. Selain itu juga melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.

## **2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 ditargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Untuk realisasi kinerja tahun 2018 masih didasarkan pada hasil evaluasi laporan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPK pada pertengahan tahun 2018 dengan opini WTP



sehingga persentase capaian indikator kinerja tahun 2018 adalah 100% atau dalam kategori Baik.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh opini *disclaimer* kemudian WDP pada tahun berikutnya. Sejak 2014 dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga berhasil memperoleh WTP pada tahun 2014 dan bisa terus dipertahankan sampai tahun 2017.

Tabel 35  
Opini BPK atas Laporan Keuangan dari Tahun 2012-2016.

Uraian	Opini BPK					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara	<i>Disclaimer</i>	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

Analisa capaian WTP Laporan Keuangan di Pemkab Barito Utara dapat terwujud dengan upaya dari semua pihak yang terkait melalui :

- Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara tepat waktu.
- Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- Laporan Akuntabilitas Nilai Aset Daerah dapat terlaksana dan laporan keuangan lainnya yang mendukung kelengkapan administrasi Laporan Keuangan di Kabupaten Barito Utara dapat terlaksana dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil faktor pendukung laporan keuangan dari Dinas instansi yang masih mengalami keterlambatan penyelesaiannya, tetapi secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Barito Utara dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik untuk menunjang Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Implementasi SIMDA Barang Daerah dan terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dari Dinas Instansi terkait, walaupun ada sebagian kecil dinas/instansi terkait masih mengalami keterlambatan Rekon Barang Milik Daerah, tetapi secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kegiatan penilaian dan penjualan asset dengan pihak KPKNL;
- Menggunakan aplikasi SIMDA Barang Daerah yang selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan;
- Melakukan inventarisasi BMD secara berkala;
- Pelatihan tentang penggunaan aplikasi SIMDA dan ketentuan mengenai pengelolaan aset;
- Melakukan rekonsiliasi barang daerah secara terpadu seluruh perangkat daerah dengan bidang aset selaku leading sektor;
- Melaksanakan pengamanan dan penghapusan secara berkala.

Program pada DPA yang mendukung tercapainya target WTP antara lain :

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



- Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan :
- Penyusunan standar satuan harga
  - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
  - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
  - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
  - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
  - Peningkatan manajemen aset/barang daerah
  - Pengendalian dan pelaksanaan APBD
  - Implementasi simda milik daerah
  - Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  - Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan
  - Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
  - Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
  - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara



- Pelaksanaan Administrasi, Penatausahaan dan Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penanganan dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Secara keseluruhan, sasaran strategis ketujuh, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” pada akhir masa RPJMD 2013-2018 dicapai dengan kategori Baik Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ini sebesar 100%.

### **3.3 Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	1.115.300.793.648,00	1.104.769.393.506,76	99,06	1.075.758.067.239,96
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	79.682.169.648,00	71.053.120.620,31	89,17	64.810.020.218,48
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.174.999.000,00	12.059.725.828,00	107,92	8.550.869.077,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.543.770.648,00	7.540.623.336,00	71,52	4.208.653.378,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.614.597.000,00	8.650.607.987,00	81,50	7.906.774.228,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	47.348.803.000,00	42.802.163.469,31	90,40	44.143.723.535,48
4 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	1.015.945.624.000,00	1.033.224.033.624,45	101,70	985.124.197.187,48
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	784.322.586.000,00	802.790.451.388,00	102,35	804.344.612.526,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	43.442.200.000,00	41.626.690.732,00	95,82	32.632.326.243,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	98.218.669.000,00	121.298.995.124,00	123,50	114.596.079.783,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	559.665.616.000,00	559.665.616.000,00	100,00	559.665.616.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	82.996.101.000,00	80.199.149.532,00	96,63	97.450.590.500,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	191.800.542.000,00	185.868.766.327,00	96,91	147.023.462.499,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	115.484.563.000,00	109.552.787.327,00	94,86	72.980.553.499,00
4 . 2 . 2 . 4	Dana Desa	76.315.979.000,00	76.315.979.000,00	100,00	74.042.909.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	38.172.496.000,00	42.914.815.909,45	112,42	33.756.122.162,48
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	38.172.496.000,00	42.914.815.909,45	112,42	33.756.122.162,48
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	0,00
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	0,00
4 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	19.673.000.000,00	492.239.262,00	2,50	25.823.849.834,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	19.673.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	492.239.262,00	0,00	25.823.849.834,00
5	<b>BELANJA</b>	1.185.099.653.527,30	1.059.158.735.843,57	89,37	1.024.196.838.734,00
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	878.552.746.837,30	775.322.312.686,57	88,25	644.019.838.817,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	484.757.583.797,30	418.084.798.425,00	86,25	364.357.059.277,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	323.076.126.040,00	292.900.693.756,57	90,66	234.752.400.750,00
5.1.5	Belanja Hibah	67.919.037.000,00	63.114.785.505,00	92,93	43.422.538.790,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000.000,00	1.222.035.000,00	43,64	1.487.840.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	305.246.906.690,00	283.720.323.157,00	92,95	379.812.999.917,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.749.120.000,00	23.605.000,00	0,35	29.288.968.310,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.706.009.892,00	53.403.610.844,00	90,97	48.401.057.128,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.624.460.925,00	122.920.112.795,00	99,43	108.657.512.256,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.298.184.950,00	101.603.386.905,00	92,12	192.946.277.373,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.869.130.923,00	5.769.607.613,00	98,30	519.184.850,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	1.300.000.000,00	116.100.000,00	8,93	364.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.300.000.000,00	116.100.000,00	8,93	364.000.000,00
6	<b>TRANSFER</b>	152.194.817.833,70	152.090.655.817,79	99,93	128.660.370.980,00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	3.109.856.198,70	2.915.710.361,79	93,76	1.314.824.809,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.865.913.719,24	1.765.595.777,34	94,62	779.367.944,00
6.1.3	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.243.942.479,46	1.150.114.584,45	92,46	535.456.865,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	149.084.961.635,00	149.174.945.456,00	100,06	127.345.546.171,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	620.000.000,00	505.000.000,00	81,45	645.000.000,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	147.364.961.635,00	148.169.984.035,00	100,55	126.200.584.750,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.100.000.000,00	499.961.421,00	45,45	499.961.421,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(221.993.677.713,00)</b>	<b>(106.479.998.154,60)</b>	<b>47,97</b>	<b>(77.099.142.474,04)</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	260.547.823.992,88	293.002.457.373,00	112,46	382.344.399.843,04
7.1.1	Penggunaan SilPA	260.547.823.992,88	293.002.457.373,00	112,46	284.156.029.783,04
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	98.188.370.060,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00	12.242.799.996,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00	12.242.799.996,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>255.297.823.992,88</b>	<b>287.752.457.373,00</b>	<b>112,71</b>	<b>370.101.599.847,04</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>33.304.146.279,88</b>	<b>181.272.459.218,40</b>	<b>544,29</b>	<b>293.002.457.373,00</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari 7 (tujuh) sasaran pembangunan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara berpredikat Baik Sekali atau rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100,72%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 98,19% ada peningkatan sebesar 2,53%. Hal ini tergambar dari laporan pada masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terdapat satu indikator kinerja yang belum bisa diukur yaitu PDRB ADHB dan ADHK sektor pertanian pada tahun 2018 dikarenakan belum ada perhitungan dari BPS dan menurut rencana BPS akan merilis hasil perhitungannya pada 16 Agustus 2019 dan itupun masih angka sangat sementara.

#### **5.2 Rencana tindak lanjut.**

Rencana tindak lanjut dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang akan diambil antara lain :

1. Terus melanjutkan agenda reformasi birokrasi di daerah, dengan melengkapi instrumen-instrumen pelengkap dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, melakukan terobosan-terobosan dalam penyederhanaan persyaratan perizinan dan nonperizinan dengan melakukan inovasi pelayanan.




2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis untuk aparatur sesuai bidangnya oleh Lembaga yang berkompeten untuk meningkatkan kualitas wawasan pengetahuan dan keterampilan aparatur pada semua bidang pekerjaan, sehingga semua indikator kinerja dapat dilaporkan secara berkualitas yang menggambarkan capaian keberhasilan maupun kegagalan.
3. Perlu melakukan kerja sama dengan Kementerian PANRB dalam hal pendampingan dalam hal penerapan SAKIP dan penyusunan LKIP.
4. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi semua aparatur pemerintah daerah karena selama ini tidak ada perbedaan antara pegawai yang rajin bekerja dan tidak aktif.
5. Reviu LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
6. Perlunya aplikasi berbasis elektronik (*online*) untuk menunjang kinerja di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

# LAMPIRAN



# **PERJANJIAN KINERJA 2018**

## **KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**  
**2018**



## BUPATI BARITO UTARA

### PERJANJIAN KINERJA 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **H. NADALSYAH**  
Jabatan : **BUPATI BARITO UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Teweh, 10 Januari 2018.

BUPATI BARITO UTARA,



**H. NADALSYAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KABUPATEN BARITO UTARA**

Sasaran	IKU	Target
Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	75%
	Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	50%
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,52
	Persentase Penduduk Miskin	5.30
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	107,68%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,60%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	95,00%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	85,33%
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,33
	Angka Kematian Bayi (AKB)	26/1000 kh
	Angka Kematian Ibu (AKI)	308/100.000 kh
Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	18,12 % 21,23 %
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Baik
	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	CC
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

No.	Program	Anggaran
1	Program Pembangunan Jalan	Rp. 79.376.900.000
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 14.387.381.468
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 4.416.025.000
4	Program Pengendalian Banjir	Rp. 1.980.000.000
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Rp. 930.000.000
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 400.000.000
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 240.000.000
8	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 250.000.000

9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas, Adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Rp.	90.000.000
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	1.402.000.000
11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	22.267.655.000
12	Program Pendidikan Nonformal	Rp.	826.000.000
13	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1.980.180.000
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	252.825.000
15	Program Obat dan Peberkalan Kesehatan	Rp.	2.823.458.000
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	680.003.000
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	477.440.000
18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	63.732.000
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.	167.450.000
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	1.375.680.800
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	29.664.000
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp.	86.116.000
23	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp.	9.112.823.000
24	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (Rumah Sakit)	Rp.	12.463.904.000
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp.	15.320.000
26	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp.	90.975.000
27	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp.	137.312.000
28	Program Penunangan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.	14.089.410.351
29	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	Rp.	130.993.600
30	Program Pengembangan SDM, Register dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Rp.	261.313.280
31	Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Rp.	11.283.494.000
32	Program Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Rp.	2.454.803.000
33	Program Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rp.	1.000.000.000
34	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	234.657.500
35	Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Rp.	7.629.465.000
36	Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	471.000.000
37	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	668.580.000
38	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Rp.	456.207.500
39	Peningkatan Produksi hasil Peternakan	Rp.	1.149.150.000
40	Peningkatan Produksi Peternakan	Rp.	249.900.000
41	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan	Rp.	646.290.000
42	Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan	Rp.	50.000.000
43	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Rp.	220.796.875
44	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	126.700.000
45	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	222.562.350
46	Pengendalian dan Pelaksanaan APBD	Rp.	690.850.000

47	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	Rp.	83.500.000
48	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara	Rp.	78.500.000
49	Pelaksanaan Administrasi, Penatausahaan dan Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	546.151.375
50	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Rp.	504.879.250
51	Implementasi SIMDA Milik Daerah	Rp.	72.500.000

Muara Teweh, 10 Januari 2018.



**PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>(%) Capaian</b>	<b>Rata-rata (%) Capaian</b>
Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	75%	84,47%	112,63%	114,57%
	Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	50%	58,25%	116,50%	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,52	69,07	89,10%	95,42%
	Persentase Penduduk Miskin	5.30	5,21	101,73%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	100%	98.14%	98,14%	95,79%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	107,68%	100,71%	93,53%	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,60%	98,17%	104,89%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	95,00%	89,64%	94,36%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	85,33%	75,09%	88,01%	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,33	98,53%	98,53%	99,51%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	26/ 1000 KH	1/ 1000 KH	100%	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	308/ 100.00 KH	127/ 100.00 KH	100%	

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%) Capaian	Rata-rata (%) Capaian
Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	18,12% 21,23%	Data belum dikeluarkan BPS	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Baik	Baik	100%	99%
	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Kurang Baik	98%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	CC	CC	100%	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/289/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR  
188.45/335/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara serta untuk menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time-Bound*), maka keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
9. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pada Lampiran, sehingga Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BARITO UTARA,

Ttd.

NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 188.45/289/2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR 188.45/335/2015 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya keterhubungan antar wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan ----- x 100% Jumlah desa/kelurahan	Laporan Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i>	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani akses <i>broadband wireless</i> ----- x 100% Jumlah desa/kelurahan	Data layanan akses <i>broadband wireless</i>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Diukur dari tiga dimensi kehidupan manusia yaitu peluang hidup ( <i>longevity</i> ), pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), dan standar hidup layak ( <i>decent living standard</i> ).	BPS	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
		Persentase Penduduk Miskin	Jumlah penduduk miskin ----- x 100% Jumlah penduduk	Data penanganan fakir miskin, perlindungan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				dan jaminan sosial, BPS	
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk $\geq$ 15thn yang melek huruf ----- x 100% Jumlah penduduk $\geq$ 15thn	Data melek huruf	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A ----- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	Jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI/Paket A ----- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya kualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh	BPS, Dinas	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	kesehatan masyarakat		seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Kesehatan Prov. Kalteng	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Ratio kematian bayi : jumlah kematian bayi 0-11 bulan dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 1000	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Ratio kematian ibu : Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 100.000	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Meningkatnya sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian ----- x 100% Jumlah PDRB	BPS	Dinas Pertanian
6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Hasil Penilaian dari Kemendagri	Kemendagri	Sekretariat Daerah
		Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kab. Barito Utara	Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat LKIP	Hasil evaluasi terhadap Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	Kemenpan RB	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK RI	BPK RI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

BUPATI BARITO UTARA,

Ttd.

NADALSYAH



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG NO.TELP.(0519) 21169 – 22222 FAX.(0519) 22503 MUARA TEWEH

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Teweh, 26 Maret 2019

INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
  
Drs. ELPI EPANOP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621224 199203 1 004





# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

# INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG NO.TELP.(0519) 21169 – 22222 FAX.(0519) 22503 MUARA TEWEH

Muara Teweh, 26 Maret 2019

Nomor : 700/92/III/LHR/ITKAB/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018

Kepada  
Yth. Bupati Barito Utara  
di-  
Muara Teweh

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

## 1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

## 2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Surat Bupati Barito Utara Nomor : 065/29/Org tanggal 5 Maret 2019 perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.
- c. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Barito Utara, Nomor: 51/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2018.

### 3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 18 Maret 2018.

### 4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.

### 5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.

### 6. Simpulan dan Rekomendasi

#### 6.1 Simpulan

##### 6.1.1 Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja /LKj) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 6.1.1.1 Laporan Kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.
- 6.1.1.2 Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja.
- 6.1.1.3 Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.

- 6.1.1.4 Laporan Kinerja telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
- 6.1.1.5 Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
- 6.1.1.6 Laporan Kinerja telah cukup menyajikan akuntabilitas keuangan

#### 6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 6.1.2.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu yaitu Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
- 6.1.2.2 Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja cukup didukung dengan data yang memadai dari Perangkat Daerah.
- 6.1.2.3 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah memadai dengan adanya SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.
- 6.1.2.4 Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Barito Utara dan di setiap Perangkat Daerah terkait/unit kerja telah di keluarkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah perihal tim penyusunan LKIP Perangkat Daerah.
- 6.1.2.5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah cukup diyakini keandalannya.
- 6.1.2.6 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah diketahui oleh unit kerja terkait.

#### 6.1.3 Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah sesuai dalam Perjanjian Kinerja;
- 6.1.3.2 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum selaras dengan RPJMD, di dalam RPJMD belum tersaji Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dan tersaji Indikator Kinerja Program.
- 6.1.3.3 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum sesuai dengan Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam RPJMD, di dalam RPJMD belum tersaji Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
- 6.1.3.4 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja selaras dengan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
- 6.1.3.5 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah sesuai dengan Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- 6.1.3.6 Penyajian analisis Kinerja Instansi Pemerintah secara umum telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini akan tetapi terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) yang belum bisa diukur karena data dari BPS belum dapat dirilis.
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, (belum cukup tersaji sebab dalam dokumen perencanaan strategis belum menyajikan indikator kinerja sasaran);
  - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

- e. Meanalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Meanalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (secara umum belum tersaji).
- g. Meanalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

6.1.3.7 Indikator Kinerja Sasaran secara umum telah memenuhi syarat spesifik, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan kurun waktu tertentu namun masih terdapat indikator kinerja sasaran yang masih perlu dikaji ulang yaitu :

- a. Indek Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan/menunjukkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga IPM sudah mencerminkan indikator kinerja sasaran nomor 3 (meningkatnya kualitas pendidikan) dan sasaran nomor 4 (meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat). Jadi sasaran 3 dan 4 sudah termasuk dalam sasaran nomor 2 (meningkatnya kualitas hidup masyarakat).
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Indikator Kinerja berupa Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan indikator pada sasaran nomor 7 (meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan).
- c. Penetapan Iku Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) sudah tepat akan tetapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum bisa rilis/terbit saat LKIP disusun sehingga pengukuran indikator kinerja pada tahun berkenaan belum bisa disajikan.

6.1.3.8 Indikator Kinerja Utama telah dibuat secara formal yang belum cukup selaras dengan RPJMD.

## 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara:

- a. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:
  - Laporan Kinerja seluruhnya menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
  - Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai;
  - Laporan Kinerja seluruhnya menyajikan akuntabilitas keuangan.
- b. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:
  - Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai;
  - Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dapat diyakini keandalannya;
- c. Dalam hal Subtansi, agar:
  - Sasaran/Tujuan Indikator Kinerja Utama dibuat selaras dengan Sasaran/Tujuan dalam RPJMD ;
  - Terhadap Indikator Kinerja yang belum bisa diukur pada saat penyusunan LKIP dikaji ulang.
  - Sasaran yang memiliki indikator sejenis/sama supaya dikaji ulang.
  - Indikator Kinerja Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Hasil Reviu terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun sebelumnya.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Muara Teweh, 26 Maret 2019



Tim Reviu :

1. Drs. Supiadi, M.IP (Pengendali Mutu)  
NIP. 19630704 199003 1 009
2. Sumartono, S.AP. (Pengendali Teknis)  
NIP. 19640320 198703 1 017
3. Nalanda Wulandari, S.Pi, M.Si. (Ketua Tim)  
NIP. 19761020 200312 2 004
4. Johanson, SE. (Anggota Tim)  
NIP. 19700325 199303 1 004
5. Fahrul Rozikin Rijali, SE, M.MPd.  
NIP. 19770313200604 1 018
6. Pivit Daimah, SE, M.Si. (Anggota Tim)  
NIP. 19810324 200604 2 012
7. Dwi Any Susanty.R, ST. (Anggota Tim)  
NIP. 19790124 201101 2 003
8. Rodi Kartolo (Anggota Tim)  
NIP. 19720314 200701 1 015

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....  
7.....  
8.....